



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
DINAS KESEHATAN  
**UPT PUSKESMAS COLOMADU II**  
Jl. Adi Sumarmo Gedongan Colomadu Telp.(0271) 742064  
Email : colomadudua@gmail.com Kode Pos 57173

---

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS COLOMADU II  
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 449.1/009. 5 . 16 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SISRUTE  
(SISTEM INFORMASI RUJUKAN TERINTEGRASI)

- Menimbang** :
- a. bahwa sistem informasi rujukan terintegrasi (SISRUTE) merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal;
  - b. bahwa tujuan penerapan SISRUTE adalah sebagai langkah-langkah agar semua tenaga medis di puskesmas Colomadu II dapat mengaplikasikan proses rujukan terintegrasi dengan baik dan benar sebagaimana mestinya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Colomadu II tentang Pembentukan Tim Sistrute (Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi);
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Puskesmas Colomadu II tentang Pembentukan Tim Sisrute (Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi).
- KEDUA : Menetapkan Uraian Tugas Tim Sisrute (Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi), sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan bila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Colomadu

pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS COLOMADU II



RIRIN NURLIYANI BR  
Kabidina Tk I

NIP. 19701226 200501 2 007

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS  
COLOMADU II  
NOMOR 449.1/009. 5 .16 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM SISRUTE  
PUSKESMAS COLOMADU II

A. SUSUNAN TIM SISRUTE PUSKESMAS COLOMADU II

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	drg. Ririn Nurliyani BR, M.Kes	Kepala Puskesmas	Pembina
2	dr. Ervina Rahmi Hawa	Dokter	Admin UGD/Rawat Inap
3	dr. Evi Nurhayati	Dokter	Admin UGD/Rawat Inap
4	dr. Wahyu Cahyo Utomo	Dokter	Admin UGD/Rawat Inap
5	Suryanti, STr.Keb	Bidan	Admin UGD/Rawat Inap
6	Sri Madya BER, A.Md.Keb	Bidan	Admin UGD/Rawat Inap
7	Deni Meivin Alfera, A.Md.Keb	Bidan	Admin UGD/Rawat Inap
8	Dita Nur Hayati, A.Md.Kep	Perawat	Admin UGD/Rawat Inap
9	Alviana Ulfa Rohma, A.Md.Kep	Perawat	Admin UGD/Rawat Inap

B. URAIAN TUGAS TIM SISRUTE PUSKESMAS COLOMADU II

1. Melakukan rujukan keluar Puskesmas Colomadu II melalui aplikasi SISRUTE.
2. Melakukan koordinasi dengan Rumah Sakit Rujukan dalam rujukan keluar Puskesmas Colomadu II melalui SISRUTE.
3. Melakukan monitoring terhadap rujukan keluar Puskesmas Colomadu II melalui SISRUTE.
4. Melakukan review rujukan keluar Puskesmas Colomadu II melalui SISRUTE.





KEPALA PUSKESMAS COLOMADU II,



RIRIN NURLIYANI BR

Pembina TK.I

NIP. 19701226 200501 2 007

	<b>SISRUTE</b>			
	<b>SOP</b>	No. Dokumen : No Revisi : - Tgl Terbit : 2 Januari 2024 Halaman		
UPT Puskesmas Colomadu II			Drg. Ririn Nurliyani BR, M.Kes NIP. 197012262005012007	
1. Pengertian	SISRUTE (Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi) merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara vertikal maupun horizontal, dimana seluruh proses rujukan dilakukan secara terintegrasi.			
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam melakukan rujukan menggunakan aplikasi SISRUTE.			
3. Kebijakan	SK Kepala Puskesmas Nomor 449.1/ .16 Tahun 2024			
4. Referensi	Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor IR.01.04/4345/2016 tentang Implementasi Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi.			
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter jaga memastikan bahwa pasien harus di rujuk ke RS</li> <li>2. Petugas membuka alamat web rujukan RS melalui <a href="https://sisrute.kemkes.go.id">https://sisrute.kemkes.go.id</a></li> <li>3. Petugas melakukan log in dengan memasukkan username dan password. Setelah itu mendapatkan kode OTP melalui email.</li> <li>4. Petugas mengklik icon rujukan</li> <li>5. Petugas menginput data pasien yang akan dirujuk, kemudian klik simpan/kirim rujukan</li> <li>6. Petugas menunggu konfirmasi ACC dari RS rujukan</li> <li>7. Jika RS rujukan sudah memberikan izin rujuk, petugas menghubungi IGD RS tujuan untuk mengabarkan bahwa pasien siap dirujuk melalui WA Grop Sisrute.</li> <li>8. Kirim pasien dengan menggunakan ambulance dengan observasi selama perjalanan</li> <li>9. Serah terima pasien di RS Rujukan dengan bukti TTD pada buku Rujukan.</li> </ol>			
6. Diagram Alir	 <pre> graph TD     A([Dokter menentukan pasien untuk di rujuk]) --&gt; B[Petugas melakukan entry data melalui web SISRUTE]     B --&gt; C[Petugas menunggu konfirmasi ACC dari RS rujukan]     C --&gt; D[Melakukan konfirmasi lewat WA Grop SISRUTE]     D --&gt; E[Di rujuk dengan ambulance dan observasi]     E --&gt; F([Serah terima dengan RS rujukan dan meminta TTD pada buku rujukan])       </pre>			
7. Unit terkait	UGD			
8. Rekam Historis Perubahan	No	Yang Dirubah	Isi Perubahan	Tgl.Mulai Diberlakukan